



## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO

**Azharul Aziz**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[azharulaziz@mhs.unesa.ac.id](mailto:azharulaziz@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

### Abstrak

Masalah lingkungan yang sering kali terjadi di Kabupaten Sidoarjo adalah pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berbagai macam usaha dan kegiatan menghasilkan limbah B3 dalam kegiatannya, salah satunya yakni fasilitas kesehatan. Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2480/Pid.B/2014/PN.SBY, dimana dalam putusan tersebut kepala instalasi penyehatan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo diputus bersalah karena tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 59 UUPPLH. Salah satu tujuan diterbitkannya UUPPLH adalah untuk mengatur sanksi pidana dan sanksi administratif yang bertujuan memulihkan pada keadaan semula, maka dengan adanya aturan pada UUPPLH tersebut, diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum serta kendala dalam penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum administratif terkait pengelolaan limbah B3 Pasal 59 UUPPLH pada fasilitas kesehatan yang dilakukan seksi pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa pelanggaran yang tidak diproses. Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Faktor pertama yang menjadi kendala adalah faktor penegak hukum yang hanya terdapat tiga orang pejabat dengan jabatan fungsional di wilayah Jawa Timur. Faktor kedua yakni faktor fasilitas atau sarana kurangnya persediaan tempat pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo. Serta, faktor masyarakat yang kurangnya kesadaran penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci** : penegakan hukum administratif lingkungan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah fasilitas kesehatan.

### **Abstract**

One of the problems which commonly happen is environmental pollution by hazardous and toxic waste materials (B3). There are several ways to produce B3 waste, one of those ways is healthy facilities area. Management of B3 waste which is produced by healthy area in district Sidoarjo are far away from act no. 32 of 2009 about protecting and managing of the environment which manages administrative sanctions in restoring the original state. It can help to minimize the infraction of waste management. Its evidence supported by Surabaya District Court Decision Number: 2480 / Pid.B / 2014 / PN.SBY, where in the decision, the head of the environmental sanitation installation of Sidoarjo Regency Regional Hospital was found guilty of not managing as stipulated in act 59 UUPPLH. One of UUPPLH's purposes is regulate the criminal sanctions and administrative sanctions which is aimed at restoring the original state of being expected to be able to reduce the occurrence of violations of B3 waste management. The purpose of this research was to investigate the effective way of enforcement and what the constraints are in administrative law enforcement on B3 waste management in district Sidoarjo region. Type of this research was sociological juridical. The sociological juridical approach is done through observation of human behavior, through interviews as well as real behavior that is done through direct observation which used qualitative data analysis. The result showed that administrative law enforcement related to waste management B3 pasal 59 UUPPLH for healthy facilities carried out by witnesses of complaints, environmental dispute, and Agency of Environment and Hygiene Tract law enforcement in district Sidoarjo were not effective. Besides, based on the number of infraction and law enforcement which conducted year after year, there was still infraction which is not processed. There were three factors which become the obstacle in managing administrative law toward B3 waste in facilitating healthiness in Sidoarjo district. Those factors are law enforcement which problems were only three officials who had the positions in the East Java, facility factor where there were unavailability of B3 waste management place in district Sidoarjo, and community factor which lacks of awareness of B3 waste produces in processing according to the applicable rules.

**Keywords: Law administrative environmental enforcement, Hazardous and toxic waste materials (B3), Health facility waste.**

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya jumlah penduduk di suatu provinsi berbanding lurus dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh provinsi tersebut, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap provinsi adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan dapat ditanggulangi dengan salah satunya menambah jumlah fasilitas kesehatan, sehingga dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang tersebar di dalam suatu provinsi akan mempermudah mengatasi masalah kesehatan yang berada di provinsi tersebut.

Bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan juga akan menimbulkan masalah baru, yakni limbah atau sampah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan yang dikenal dengan limbah medis. Limbah medis termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (yang selanjutnya disebut limbah B3). Masalah lingkungan yang timbul dari permasalahan ini yakni limbah medis yang berbahan dasar kimia memiliki sifat anorganik yang tidak dapat terurai secara alami oleh alam membuat manusia perlu melakukan pengelolaan dalam proses penguraiannya. Salah satu proses pengelolaan untuk limbah B3 salah satunya dengan menggunakan alat insinerator. Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan, maka diperlukan peraturan yang mengatur masalah pengelolaan limbah B3 terutama limbah medis. Serta dibutuhkan peranan pihak kepolisian yang bertugas sebagai penegak hukum dalam menegakkan aturan tersebut.

Masalah lingkungan merupakan masalah yang penting untuk ditanggulangi. Sifatnya yang tidak mudah untuk diperbarui membuat manusia perlu menjaga lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup pada dasarnya saling berkaitan, karena manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup dan lingkungan membutuhkan manusia untuk menjaga agar keberlangsungan lingkungan tetap berjalan dengan baik. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH) diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia terutama dalam hal limbah B3. Kewajiban mengolah limbah B3 pada UUPPLH ini terdapat pada Pasal 59 Ayat

(1) menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 59 UUPPLH menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 diwajibkan melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan apabila dirasa tidak mampu untuk melakukan pengelolaan sendiri maka orang tersebut dapat menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain yang telah mendapat ijin untuk melakukan pengelolaan.

Terdapat berbagai sanksi yang diatur apabila tidak menjalankan pasal 59 UUPPLH terdapat sanksi administratif yang diatur dalam pasal 76 UUPPLH:

Ayat(1): Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Ayat(2): Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

Apabila suatu badan usaha atau kegiatan terbukti melanggar izin lingkungan dan dikenakan sanksi administratif, hal tersebut tidak membebaskan badan usaha atau kegiatan tersebut dari sanksi pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 76 UUPPLH yang menyatakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Dari ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada badan usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Sehingga, suatu badan usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan tidak dapat dikenakan sanksi administratif.

Beberapa wilayah di Jawa Timur Pengelolaan limbah medis masih belum berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam UUPPLH. Salah satunya yakni Kabupaten Sidoarjo, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2480/Pid.B/2014/PN.SBY, dimana dalam putusan tersebut Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo (selanjutnya disebut RSUD Sidoarjo) diputus bersalah karena tidak melakukan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 59 UUPPLH.

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke-3 di Jawa Timur. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat fasilitas kesehatan di Sidoarjo juga bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo membuat penegak hukum harus bekerja lebih dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan UUPPLH.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, penulis tertarik dan ingin membahas lebih lanjut mengenai "efektivitas penegakan hukum administratif terhadap kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum administratif Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum administratif Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Kajian teoritik dalam penulisan ini yaitu tinjauan umum efektivitas hukum, tinjauan umum hukum administratif lingkungan, limbah B3, izin lingkungan, fasilitas kesehatan.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori-teori efektivitas bekerjanya hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) (Soerjono Soekanto, 1983:51). Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung (Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010:153).

Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan Tempat pengelolaan limbah B3 karena Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan penegak hukum administratif bagi fasilitas kesehatan yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo, dan tempat pengelolaan limbah B3 sebagai pusat data mengenai kapasitas pengelolaan limbah B3.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. yang termasuk data primer adalah, data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Luh Yuni Areni S.H, M.H. dan dari pihak pengolah limbah B3 dalam hal ini PT Putra Restu Ibu Abadi, Bapak Mujiono.

Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari kajian peraturan perundang - undangan terkait, literatur dan jurnal. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil buku-buku, penelitian ilmiah dan *website* atau situs resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai yang diinginkannya (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Luh Yuni Areni S.H, M.H. dan Bapak Mujiono selaku

HUMAS dari pihak pengolah limbah B3 dalam hal ini PT Putra Restu Ibu Abadi.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Luh Yuni Areni S.H, M.H. digunakan untuk mendapatkan informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini dan dokumentasi. Dokumentasi merupakan data sekunder dalam penelitian yang berhubungan dengan beberapa data diantaranya adalah catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu *Editing* Pada tahapan ini peneliti memeriksa ulang data-data yang terkumpul seperti rekaman pada saat wawancara. Rekaman wawancara yang didapatkan dirangkum agar memudahkan peneliti dalam menganalisis. *Classifying*: Pada tahapan ini peneliti akan mengklasifikasikan jawaban informan sesuai dengan fokus permasalahannya dan menyesuaikan data hasil wawancara dengan teori yang ada dalam tinjauan pustaka untuk menjawab rumusan masalah. *Verifying*: Tahapan ini merupakan pemeriksaan kembali keabsahan dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan pada saat penelitian agar terjamin kevaliditasannya. Pemerikasaa ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penelitian nantinya. *Analyzing*: Tahapan ini peneliti menganalisa data-data yang didapatkan dengan menghubungkan data yang didapatkan dengan teori serta fokus permasalahan yang diteliti, tahapan ini merupakan inti dari penelitian. *Concluding*: Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Abdul Kadir Muhammad, 2004:126).

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian deskriptif analiti (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:130), dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan jawaban yang diterima. Sifat analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian serta tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendapat dari para ahli dalam bidang perlindungan konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang efektivitas penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan PT Putra Restu

Ibu Abadi terjadwal sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018. Teknik penelitian data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan yang mewakili dalam memberikan informasi tentang efektivitas penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Ibu Luh Yuni Areni S.H, M.H. selaku Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masih terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang belum melaksanakan penegelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum dilakukan sebagai bentuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan akibat dari suatu usaha atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Baik pengawasan maupun penegakan dilakukan sesuai susunan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Terdapat beberapa macam sanksi yang dapat dikenakan pada seseorang atau suatu badan usaha. Sanksi pertama yakni teguran secara lisan. Menurut Ibu Yuni cara pertama ini dilakukan apabila tim pengawas menemukan adanya pelanggaran terhadap pengelolaan Limbah B3 maka akan dilakukan teguran secara lisan dan pelaku usaha akan diberi waktu untuk memperbaikinya.

Sanksi berikutnya yakni teguran secara tertulis yang akan diberikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan apabila setelah adanya teguran secara lisan pelaku usaha atau kegiatan tersebut masih melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan limbah. Dengan catatan bahwa teguran yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis ini menjadi upaya awal terhadap penegakan sanksi administratif pelanggaran pengelolaan Limbah B3 yang belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jika dalam Undang-Undang mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan pemberian sanksi administratif adalah Bupati atau Walikota, namun untuk sanksi yang bersifat teguran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah mendapat kuasa penuh untuk melakukan penerapan sanksi tersebut dari Bupati Sidoarjo tanpa adanya kordinasi dikemudian hari dengan Bupati Sidoarjo.

Sanksi berikutnya berupa paksaan pemerintah dimana dalam sanksi ini seksi pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum juga tidak membutuhkan kordinasi dengan bupati. Paksaan pemerintah dapat berupa tindakan seperti menyuruh singkirkan, menghalangi atau mengembalikan keadaan seperti semula. Sanksi ini bisa dikatakan sebagai wewenang mandiri pemerintah, sehingga dalam melaksanakannya tidak perlu bantuan orang lain dan dalam sanksi ini juga tidak membutuhkan kordinasi dengan Bupati.

Apabila paksaan pemerintah masih tidak dihiraukan oleh pelaku usaha atau kegiatan, maka akan diberikan sanksi yang berupa pembekuan izin lingkungan. Pembekuan izin lingkungan membutuhkan kordinasi dengan Bupati. Pembekuan izin lingkungan akan diberikan tidak hanya akan diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah saja, tetapi pembekuan izin lingkungan juga akan diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan apabila melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, apabila ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen terkait dengan persyaratan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.

Sanksi administratif yang terakhir yakni pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini merupakan sanksi administratif terakhir yang akan diberikan apabila memang terdapat pelanggaran izin lingkungan. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan akan diberikan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha. Selain itu, pencabutan izin lingkungan dapat dikenakan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan yang sebelumnya telah mendapat sanksi berupa paksaan pemerintah tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan juga sanksi ini dapat dikenakan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan telah menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan yang sudah dipastikan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang lain.

### **Efektivitas Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo**

Penegakan Hukum Administratif merupakan penegakan hukum yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya dan bertujuan agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan. Sifat dari sanksi tersebut adalah reparatoir yang artinya memulihkan pada keadaan semula, sehingga pelanggar dalam hal pengelolaan limbah B3 yang dikenakan sanksi administratif mempunyai kewajiban memulihkan lingkungan pada keadaan semula atau sebelum terkena pencemaran. Tujuan dari penegakan hukum dalam bidang lingkungan untuk melindungi lingkungan itu sendiri.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum administratif terhadap

pengelolaan limbah B3 pada faskes di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu faktor tersebut yakni fungsi dari DLHK khususnya Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tidak hanya kepada fasilitas kesehatan saja, tetapi juga kepada penghasil limbah B3 lainnya seperti industri. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat sekitar 5200 industri yang menghasilkan limbah B3 dalam kegiatan industrinya. Sehingga dalam melakukan pengawasan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Selain itu, berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa terdapat pelaku usaha atau kegiatan yang dalam hal ini fasilitas kesehatan yang belum mempunyai izin lingkungan. Padahal izin lingkungan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendirikan atau memperpanjang izin usaha atau kegiatan tersebut. Untuk fasilitas kesehatan sendiri menurut Ibu Lutfiah terdapat lebih dari 400 fasilitas kesehatan yang belum mengajukan izin lingkungan kepada DLHK.

Proses penegakan hukum administratif terhadap kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 oleh fasilitas kesehatan selain dipengaruhi oleh penghasil limbah B3 sendiri juga dipengaruhi oleh pihak ketiga pengolah limbah B3, salah satu pengolah limbah B3 yang lokasi usahanya dekat dengan Kabupaten Sidoarjo yakni PT Putra Restu Ibu Abadi hanya memiliki kapasitas pengelolaan limbah B3 dari fasilitas kesehatan hanya sebesar 1 Ton perharinya. Hal ini masih dirasa sangat kurang apabila seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo menggunakan jasanya, hal tersebut belum termasuk fasilitas kesehatan yang diluar Kabupaten Sidoarjo. Humas PT Putra Restu Ibu Abadi juga mengaku bahwa selama ini telah sering menolak kerjasama yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dengan alasan penuhnya kapasitas pengeloaan dan penampungan yang dimiliki oleh PT Putra Restu Ibu Abadi.

Fasilitas kesehatan lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya karena dirasa lebih efisien. Hal tersebut disebabkan karena alat pengolah limbah B3 yang salah satunya Insinerator mempunyai harga yang dirasa cukup mahal dan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapat dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Selain mahalnya harga alat pengolah limbah B3, alasan fasilitas kesehatan lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga adalah rumitnya izin yang didapatkan agar dapat mengoperasikan alat pengolah tersebut. Salah satu izin yang harus dimiliki agar dapat mengoperasikan alat insinerator adalah izin emisi, dimana pihak yang berwenang untuk memberikan izin emisi tersebut adalah Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan langsung, sehingga banyak fasilitas kesehatan yang mengalami kesulitan dalam mengurus izin tersebut yang berujung terhentinya melakukan pengurusan izin tersebut.

Dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat 8 dari 22 puskesmas yang mendapat bantuan berupa alat insinerator dari pihak Kabupaten Sidoarjo tetapi tidak dapat menggunakan alat tersebut dikarenakan terkendala dengan izin yang dimiliki, salah satunya adalah Puskesmas Sukodono. Selain sulitnya izin yang dimiliki untuk mengoperasikan alat insinerator, daya kebutuhan untuk mengoperasikan alat tersebut cukup besar. Alat insinerator yang bekerja dengan sistem pembakaran hingga mencapai 1000°C membutuhkan daya yang cukup besar yang dirasa tidak didapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan dengan skala kecil seperti dokter praktek perseorangan atau bidan bersalin yang biasa bertempat di rumah atau kompleks pertokoan. Sehingga fasilitas kesehatan dengan skala kecil lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Penuhnya kapasitas pengelolaan oleh pihak pengolah limbah B3 menimbulkan masalah baru. Beberapa fasilitas kesehatan dengan skala kecil mengaku kesulitan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pengolah limbah B3 dengan alasan sudah penuhnya kapasitas.

### **Hambatan dalam Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo**

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum merupakan upaya yang dilakukan hukum yang ada benar-benar dapat hidup dalam masyarakat dan berfungsi dengan baik dalam tatanan hidup masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan.

No	Faktor-Faktor	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Hukum	√	-
2.	Penegak Hukum	-	√
3.	Masyarakat	-	√
4.	Sarana atau fasilitas	-	√
5.	Kebudayaan	√	-

Dianalisis dari kelima faktor yang mempengaruhi suatu keefektifan hukum, efektivitas penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dinilai

tidak efektif. Ditinjau dari kelima faktor tersebut hanya terpenuhi dua faktor saja, yaitu faktor hukum. Faktor hukum dinyatakan terpenuhi karena ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Faktor kedua yang telah terpenuhi adalah faktor kebudayaan, dimana dalam hal ini budaya masyarakat tentang lingkungan sudah ditanamkan sejak kecil, dimana sejak kecil masyarakat sudah diajari perilaku menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar terciptanya lingkungan yang sehat, karena lingkungan yang bersih akan berpengaruh pada kesehatan.

Jadi berdasarkan analisis dari lima faktor yang mempengaruhi keefektifan dan hasil penelitian di atas dapat dinyatakan penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 berjalan kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta mengenai kendala yang ada dalam penegakan hukum administratif di Kabupaten Sidoarjo.

Kendala pertama yakni kurangnya personel dalam melakukan pengawasan di lapangan merupakan kendala yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam hal penegakan hukum administratif pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo hanya sering melakukan penegakan hukum sebatas teguran tanpa ada kelanjutan. Terdapat hanya tiga aparat yang berwenang untuk melakukan penegakan dimana penegakan yang dilakukan tidak hanya kepada fasilitas kesehatan saja, tetapi juga kepada seluruh penghasil limbah B3.

Kendala kedua yakni dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo tidak tersedia tempat atau pihak ketiga yang mempunyai jasa untuk melakukan pengolahan limbah B3. Tidak tersedianya tempat pengolahan limbah B3 menjadi salah satu faktor mengapa jumlah fasilitas kesehatan yang tidak melakukan pengolahan limbah B3 sesuai ketentuan UUPPLH masih tinggi di Kabupaten Sidoarjo.

Kendala ketiga yakni kurangnya kesadaran pada penghasil limbah B3 terhadap ketentuan pada pasal 59 UUPPLH, hal ini dapat dilihat berdasarkan kepemilikan izin lingkungan oleh fasilitas kesehatan, dimana masih terdapat fasilitas kesehatan yang tidak memiliki izin lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

## PENUTUP

### Simpulan

Penegakan hukum administratif terkait pengelolaan limbah B3 Pasal 59 UUPPLH pada fasilitas kesehatan yang dilakukan Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada jumlah pelanggaran dan jumlah penegakan hukum yang dilakukan dari tahun ketahunnya masih terdapat pelanggaran yang tidak diproses baik dengan teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Faktor tersebut yakni faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana dan faktor masyarakat, dimana hanya terdapat 3 orang pejabat yang memiliki jabatan di wilayah Jawa Timur, tidak tersedianya tempat pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo dan juga kurangnya kesadaran penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Saran

Pihak Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo seharusnya lebih intensif dalam memberikan tindakan represif yang lebih tegas dengan cara memberikan sanksi tidak hanya sebatas teguran baik secara tertulis maupun tidak kepada fasilitas kesehatan yang telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 sesuai pada pasal 59 UUPPLH. Bupati Sidoarjo seharusnya menambah pejabat pengawas lingkungan hidup karena masih terbatasnya jumlah pejabat fungsional yang berwenang di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengingat salah satu faktor yang membuat penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan kurangnya aparat penegak hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1970. *Kriminologi*. Bandung: Alumni Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sukanda. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rungkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.56/Menlh-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengeloaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemartono, Gatot P. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, 2011. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sukarto, Marmosudjono. 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta: Garuda Metropolitan Press.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syani Abdul, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.